



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0257/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Gigi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0257/ Pdt.P/2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Maret 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Krajan RT.011 RW. 004 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang kurang lebih selama 19 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. IMAM ARIFIN, umur 18 tahun;
 - b. DIANA SARI, umur 14 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan nomor : 571/2/III/93 tanggal 06 Maret 1993;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : MUSLIH bin DURASMAN tanggal lahir : 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIAMI binti SAROWI tanggal lahir : 28 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : MUSLEH bin DURAHMAN tanggal lahir : 01 Januari 1967 dan nama Pemohon II : MAISAROH binti SAHRAWI tanggal lahir : 01 Januari 1970;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MUSLIH bin DURASMAN tanggal lahir : 25 tahun dan nama Pemohon II : SIAMI binti SAROWI tanggal lahir : 28 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/2/III/93 tanggal 06 Maret 1993, sebenarnya adalah Nama Pemohon I : MUSLEH bin DURAHMAN tanggal lahir : 01 Januari 1967 dan nama Pemohon II : MAISAROH binti SAHRAWI tanggal lahir : 01 Januari 1970;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350729101670074 tanggal 05 Juli 2008 a.n MUSLEH tanggal lahir 01 Januari 1967, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507294101700084 tanggal 05 Juli 2008 a.n MAISAROH tanggal lahir 01 Januari 1970, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0729.060606.0007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 12 Juni 2006, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Agama No. 571/2/III/93 tanggal 06 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 06 Maret 1993, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/118/421.615.003/2012 dari Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 01 Maret 2012 (P.5);
 - f. Surat Keterangan Nomor : 470/119/421.615.003/2012 dari Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 01 Maret 2012 (P.6);
 - g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/21/2012 tanggal 02 Maret 2012; (P.7)
 - h. Fotocopy Ijazah nomor : DN 05 DI 0171862 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama IMAM ARIFIN dengan nama ayah MUSLEH, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah MUSLIH dengan nama ayah DURASMAN sehingga sebutanya MUSLIH bin DURASMAN, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1, P.3 dan P.8 bahwa nama Pemohon I tertulis MUSLEH dengan nama ayah DURAHMAN, sehingga sebutanya MUSLIH bin DURAHMAN, demikian pula tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.4 tertulis “25 tahun”, sedangkan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 tanggal lahir Pemohon I tertulis “01 Januari 1967”, dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat P.4 dan bukti surat-surat (P.1, P.3 dan P.8) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.5 dan P.7 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (MUSLEH bin DURAHMAN), demikian pula penulisan tanggal lahir Pemohon I, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 tersebut yang tepat adalah “01 Januari 1967”;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam bukti tersebut adalah SIAMI dengan nama ayah SAROWI sehingga sebutanya SIAMI binti SAROWI, sedangkan berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 bahwa nama Pemohon II tertulis MAISAROH dengan nama ayah SAHRAWI sehingga sebutanya MAISAROH binti SAHRAWI, demikian pula tanggal lahir Pemohon II dalam bukti surat P.4 tertulis “28 tahun”, sedangkan berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 tanggal lahir Pemohon II tertulis “01 Januari 1970”, dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat P.4 dan bukti surat-surat (P.2 dan P.3) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II, namun berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon II (MAISAROH binti SAHRAWI), demikian pula penulisan tanggal lahir Pemohon II, berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 tersebut yang tepat adalah “01 Januari 1970”;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MUSLIH bin DURASMAN tanggal lahir : 25 tahun dan nama Pemohon II : SIAMI binti SAROWI tanggal lahir : 28 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/2/III/93 tanggal 06 Maret 1993, yang benar adalah Nama Pemohon I : MUSLEH bin DURAHMAN tanggal lahir : 01 Januari 1967 dan nama Pemohon II : MAISAROH binti SAHRAWI tanggal lahir : 01 Januari 1970;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai
Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan
MARGONO, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	215.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-